



**POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

**Kode/No :KEB/SPMI/001**

**Tanggal : 27 Juni 2014**

**KEBIJAKAN SPMI**

**Revisi : 0**

**Halaman :1 dari 15**

# KEBIJAKAN SPMI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Utami Dewi, SKM. MPH	Ka. Unit PM		27 JUN 2014
2. Pemeriksaan	Muji Hartinah, SST.MPH	Pudir I		27 JUN 2014
3. Persetujuan	Muji Hartinah, SST.MPH	Sek. Senat		27 JUN 2014
4. Penetapan	Novian Aldo, SST, MM	Direktur		27 JUN 2014
5. Pengendalian	Novian Aldo, SST, MM	Direktur		27 JUN 2014

<p>1. Visi, Misi, Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang</p>	<p>Visi Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang :</p> <p>“ Institusi Pendidikan tenaga kesehatan vokasi yang mampu menghasilkan lulusan Berakhlak Mulia, kompeten, Mandiri dan Inovatif Tahun 2019 “</p> <p>Misi Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Pendidikan yang menitikberatkan pada akhlak mulia</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Melaksanakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Kesehatan.</li> <li>5. Mengembangkan upaya Kemitraan dan Kewirausahaan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat.</li> </ol> <p>Tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap sesama umat manusia</li> <li>2. Meningkatkan kualitas lulusan</li> <li>3. Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas dosen</li> <li>4. Meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat</li> <li>5. Meningkatkan kemitraan dengan instansi terkait dan sektor lain secara regional</li> </ol>
<p>2. Profil Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang</p>	<p>Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI No.298/MENKES-KESOS/SK/IV/2001 tanggal 16 April 2001 berdiri Politeknik Kesehatan Pekanbaru yang merupakan penggabungan Akademi Perawat di Tanjungpinang dan Akademi Kebidanan di Pekanbaru. Sesuai dengan pola umum pengembangan Politeknik Kesehatan Pekanbaru, maka pada tahun 2004 melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.00.06.1.4.2.02226 pada tanggal 1 Juli 2004. Politeknik Kesehatan ditambah dengan 3 Jurusan baru,</p>

yaitu :

1. Jurusan Gizi Pekanbaru
2. Jurusan Keperawatan Pekanbaru
3. Jurusan Kebidanan Tanjungpinang

Seiring dengan semangat otonomi daerah, maka terbentuklah Provinsi Kepulauan Riau yang secara administratif terpisah dengan Provinsi Riau. Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 yang merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga.

Dengan terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau, maka dalam pengelolaan dan rencana pola pengembangan Politeknik Kesehatan Riau menjadi sangat tidak efisien karena secara administratif keberadaan Prodi yang ada di Tanjungpinang sudah beda Provinsi dengan Poltekes Induk (Politeknik Kesehatan Riau).

Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau memandang perlu untuk menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan untuk mencukupi kebutuhan akan jumlah dan jenis tenaga kesehatan guna menjangkau pelayanan kesehatan di seluruh daerah/pulau terluar. Oleh karena itu perlu diselenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang nantinya diharapkan menghasilkan tenaga kesehatan terutama yang berasal dari masyarakat kepulauan sendiri, yang terampil dan unggul dibidang kesehatan dan mempunyai wawasan tentang geografis dan demografis di Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga lulusan yang dihasilkan bersedia bekerja di daerah kepulauan Riau. Selain itu, pendidikan kesehatan yang diselenggarakan juga harus memiliki tenaga operasional dan staf pengajar yang mempunyai komitmen yang kuat untuk dapat bertahan di institusi pendidikan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau.

Akan tetapi keinginan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mendirikan Poltekes Kemenkes Kepulauan Riau masih terhambat dengan persyaratan minimal harus ada 3 Prodi, sedangkan Prodi yang ada baru 2 Prodi yaitu Prodi Keperawatan dan Prodi Kebidanan Tanjungpinang. Maka atas kerjasama Poltekes Riau dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau ( Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau ), pada tahun 2009 terbentuklah 1 prodi lagi yaitu prodi kesehatan lingkungan dengan Dasar Hukum Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.03.05/I/II/4/5019.1/2008.

	<p>Dengan terbentuknya 3 Prodi ini maka terpenuhilah persyaratan untuk membentuk Politeknik Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan No. 1988/MENKES/PER/IX/2011 Tanggal 27 September 2011, maka secara resmi berdiri Politeknik Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau dengan nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang sebagai Poltekkes baru di jajaran Politeknik Kesehatan Kemenkes RI.</p>
3. Tujuan dokumen tertulis kebijakan	<p>Dokumen tertulis kebijakan SPMI Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang dimaksudkan sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan universitas</li> <li>2. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI</li> <li>3. Bukti otentik bahwa Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan</li> </ol>
4. Ruang lingkup kebijakan	<p>Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang baik akademik maupun non akademik dengan fokus utama pada aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</p>
5. Pihak-pihak yang terkena kebijakan	<p>Kebijakan SPMI berlaku untuk semua unit kerja yang ada di Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang yaitu Direktorat, Senat Poltekkes dan Jurusan</p>
6. Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Kebijakan</u> : Pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang tentang bagaimana cara mencapai Visi dan misi, arah dan tujuan yang akan dicapai sampai tahun 2019</li> <li>2. <u>Kebijakan SPMI</u> : Pemikiran, sikap, pandangan institusi Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang mengenai sistem penjaminan mutu yang berlaku di institusi Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang</li> <li>3. <u>Manual SPMI</u> : Dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan/melaksanakan sistem penjaminan mutu institusi Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang</li> <li>4. <u>Standar SPMI</u> : dokumen tertulis berisi kriteria, patokan,</li> </ol>


	<p>ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi</p> <p>5. <u>Evaluasi Diri</u> : Kegiatan setiap unit dalam institusi Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang secara periodic untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya</p> <p>6. <u>Audit SPMI</u> : Kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang untuk memeriksa pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu dan mengevaluasi apakah seluruh standar Sistem Penjaminan Mutu telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan institusi Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang</p>
<p>7. Rincian Kebijakan</p>	<p>Seluruh civitas akademika Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang berkeyakinan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang bertujuan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada seluruh mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki</li> <li>2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan</li> <li>3. Mengajak semua pihak dalam Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standard an secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu</li> </ol> <p><b><i>Model Manajemen Pelaksanaan SPMI Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang :</i></b></p> <p>SPMI Politeknik kesehatan kemenkes Tanjungpinang dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan). Dengan model ini, maka Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat, lalu diteruskan ke forum senat Poltekkes untuk mendapatkan persetujuan. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.</p>

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri ini akan dilaporkan kepada pimpinan unit kerja, seluruh staf pada unit bersangkutan dan kepada pimpinan Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang, kemudian mendapat persetujuan pada rapat paripurna Senat Poltekkes. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit kerja dan pimpinan Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga akan mengharuskan setiap unit kerja di Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang bersikap terbuka, kooperatif dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang, serta dirapatkan dalam forum senat Poltekkes terhadap pencapaian penjaminan mutu, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor

Semua proses diatas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang terjamin mutunya dan bahwa SPMI Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya, sehingga dapat dilakukan perubahan kearah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua jurusan/prodi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal oleh LAM PT-Kes.



**Prinsip dalam melaksanakan SPMI Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang :**

Untuk mencapai tujuan SPMI Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang tersebut diatas dan juga untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras dalam Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang berpedoman pada prinsip :

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal
2. Mengutamakan kebenaran
3. Tanggung jawab sosial
4. Pengembangan kompetensi personil
5. Partisipasif dan kolegal
6. Keceragaman metode
7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan

**Strategi Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang :**

1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik

***Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit kerja aras Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang***

Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang dipimpin oleh seorang direktur yang dibantu oleh 3 pembantu direktur dan senat Poltekkes sebagai mitra kerja strategis Direktorat. Disamping itu terdapat 6 Unit, Sub. bagian ADAK yang membawahi 3 urusan dan Sub. Bagian ADUM yang membawahi 3 urusan. Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang memiliki 3 jurusan. Agar pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit kerja dan aras Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka unit Penjaminan Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang dibantu oleh Sub Unit Penjaminan Mutu pada setiap jurusan yang sudah dibentuk tahun 2012, diberi beban tugas secara khusus untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI di Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang. Posisi Unit PJM Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang dan dibantu oleh setiap sub unit PJM di setiap jurusan sebagai pelaksana tugas implementasi SPMI di Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang

Tugas pokok dan fungsi PJM-Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang adalah sebagai berikut :


1. Mengkoordinasi kegiatan penjaminan mutu dan pengawasan internal untuk aras Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang maupun aras unit kerja, dalam bidang akademik maupun non akademik
2. Membuat perencanaan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan penjaminan mutu dan pengawasan internal di Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang.
3. Melaksanakan kegiatan audit mutu internal akademik maupun non akademik secara periodik untuk seluruh lingkup Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang
4. Mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan audit eksternal yang dilakukan oleh institusi dari luar Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang

Untuk melaksanakan tugasnya, Unit PJM-Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang dipimpin oleh seorang kepala unit dengan beberapa anggota dan kepala sub unit di masing-masing program studi.

Struktur organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang dalam kaitannya dengan pelaksanaan sistem



penjaminan mutu SPMI adalah sebagai berikut



3. Daftar Standar

1. Standar Kompetensi Lulusan  
STD/SPMI/A.01 Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran  
STD/SPMI/B.01 Standar Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum  
STD/SPMI/B.02 Standar Muatan Kurikulum Program Studi  
STD/SPMI/B.03 Standar Beban SKS Efektif Program Studi  
STD/SPMI/B.04 Standar Kalender Akademik Program Studi
3. Standar Proses Pembelajaran  
STD/SPMI/C.01 Standar Karakteristik Proses Pembelajaran  
STD/SPMI/C.02 Standar Perencanaan Proses Pembelajaran  
STD/SPMI/C.03 Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran  
STD/SPMI/C.04 Standar Pembimbing Akademik  
STD/SPMI/C.05 Standar Cuti Akademik
4. Standar Penilaian Pembelajaran  
STD/SPMI/D.01 Standar Penilaian Hasil Belajar oleh Dosen  
STD/SPMI/D.02 Standar Penilaian Hasil Belajar oleh Institusi
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan  
STD/SPMI/E.01 Standar Kualifikasi Akademik Dosen  
STD/SPMI/E.02 Standar Kualifikasi Akademik Tenaga Kependidikan  
STD/SPMI/E.03 Standar Kompetensi Dosen  
STD/SPMI/E.04 Standar Kompetensi Tenaga Kependidikan  
STD/SPMI/E.05 Standar Sertifikat Keahlian Dosen  
STD/SPMI/E.06 Standar Sertifikat Keahlian Tenaga Kependidikan

	<p>STD/SPMI/E.07 Standar Rasio Dosen-Mahasiswa</p> <p>STD/SPMI/E.08 Standar Evaluasi Kinerja Dosen</p> <p>STD/SPMI/E.09 Standar Perekrutan, Pemberhentian dan penempatan Dosen</p>
6.	<p>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p> <p>STD/SPMI/F.01 Standar Lahan</p> <p>STD/SPMI/F.02 Standar Ruang Kelas</p> <p>STD/SPMI/F.03 Standar Perpustakaan</p> <p>STD/SPMI/F.04 Standar Laboratorium</p> <p>STD/SPMI/F.05 Standar Tempat Ibadah, Olahraga dan Rekreasi</p> <p>STD/SPMI/F.06 Standar Ruang Pimpinan, Dosen, Tata Usaha dan Kantin</p> <p>STD/SPMI/F.07 Standar Peralatan Ruang Kantor</p> <p>STD/SPMI/F.08 Standar Buku dan Sumber Belajar</p> <p>STD/SPMI/F.09 Standar Penunjang Proses Pembelajaran</p>
7.	<p>Standar Pengelolaan Pembelajaran</p> <p>STD/SPMI/G.01 Standar Pengelolaan Akademik</p> <p>STD/SPMI/G.02 Standar Pengelolaan Operasional</p> <p>STD/SPMI/G.03 Standar Pengelolaan Personalia</p> <p>STD/SPMI/G.04 Standar Rencana Kerja Tahunan</p> <p>STD/SPMI/G.05 Standar Pengelolaan Keuangan</p> <p>STD/SPMI/G.06 Standar Organisasi Kemahasiswaan</p> <p>STD/SPMI/G.07 Standar Program Beasiswa Gakin</p> <p>STD/SPMI/G.08 Standar Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru</p> <p>STD/SPMI/G.09 Standar Audit Mutu Internal</p>
8.	<p>Standar Pembiayaan Pembelajaran</p> <p>STD/SPMI/H.01 Standar Biaya Investasi</p> <p>STD/SPMI/H.02 Standar Biaya Operasional</p> <p>STD/SPMI/H.03 Standar Biaya Personal Mahasiswa</p>
9.	<p>Standar Penelitian</p> <p>STD/SPMI/I.01 Standar Hasil Penelitian</p> <p>STD/SPMI/I.02 Standar Isi Penelitian</p> <p>STD/SPMI/I.03 Standar Proses Penelitian</p> <p>STD/SPMI/I.04 Standar Penilaian Penelitian</p> <p>STD/SPMI/I.05 Standar Peneliti</p> <p>STD/SPMI/I.06 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p> <p>STD/SPMI/I.07 Standar Pengelolaan Penelitian</p> <p>STD/SPMI/I.08 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>

	<p>10. Standar Pengabdian Masyarakat  STD/SPMI/J.01 Standar Hasil Pengabmasy  STD/SPMI/J.02 Standar Isi Pengabmasy  STD/SPMI/J.03 Standar Proses Pengabmasy  STD/SPMI/J.04 Standar Penilaian Pengabmasy  STD/SPMI/J.05 Standar Pelaksana Pengabmasy  STD/SPMI/J.06 Standar Sarana dan Prasarana Pengabmasy  STD/SPMI/J.07 Standar Pengelolaan Pengabmasy  STD/SPMI/J.08 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabmasy</p> <p>11. Standar Kemahasiswaan  STD/SPMI/K.01 Standar Peraturan Mahasiswa  STD/SPMI/K.02 Standar Bimbingan dan Konseling</p>
<p>12. Daftar Manual/Prosedur/SOP</p>	<p>1. Tahap Penetapan Standar  M.Pntp/STD/01 Penetapan Standar</p> <p>2. Tahap Pelaksanaan Standar  M.Pntp/STD/02 Pelaksanaan/Pemenuhan Standar  SOP/SPMI/A.01 Prosedur Kompetensi Lulusan  SOP/SPMI/A.02 Prosedur Wisuda  SOP/SPMI/B.01 Prosedur Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum  SOP/SPMI/B.02 Prosedur Beban SKS Efektif Program Studi  SOP/SPMI/B.03 Prosedur Kalender Akademik Program Studi  SOP/SPMI/C.01 Prosedur Karakteristik Proses Pembelajaran  SOP/SPMI/C.02 Prosedur Perencanaan Proses Pembelajaran  SOP/SPMI/C.03 Prosedur Pelaksanaan Proses Pembelajaran  SOP/SPMI/C.04 Prosedur Pembimbing Akademik  SOP/SPMI/C.05 Prosedur Cuti Akademik  SOP/SPMI/D.01 Prosedur Penilaian Hasil Belajar  SOP /SPMI/E.01 Prosedur Kualifikasi Akademik Dosen  SOP/SPMI/E.02 Prosedur Kompetensi Dosen  SOP/SPMI/E.03 Prosedur Kompetensi Tenaga Kependidikan  SOP/SPMI/E.04 Prosedur Sertifikat Keahlian Dosen  SOP/SPMI/E.05 Prosedur Sertifikat Keahlian Tenaga Kependidikan  SOP/SPMI/E.06 Prosedur Rasio Dosen-Mahasiswa  SOP/SPMI/E.07 Prosedur Evaluasi Kinerja Dosen  SOP/SPMI/E.08 Prosedur Perekrutan, Pemberhentian dan penempatan Dosen  SOP/SPMI/F.01 Prosedur Peminjaman Sarana dan Prasarana  SOP/SPMI/F.02 Prosedur Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  SOP/SPMI/F.03 Prosedur Alat Laboratorium</p>

	<p>SOP/SPMI/G.01 Prosedur Pengelolaan Akademik  SOP/SPMI/G.02 Prosedur Pengelolaan Operasional  SOP/SPMI/G.03 Prosedur Pengelolaan Personalia  SOP/SPMI/G.04 Prosedur Pengelolaan Keuangan  SOP/SPMI/G.05 Prosedur Organisasi Kemahasiswaan  SOP/SPMI/G.06 Prosedur Program Beasiswa Gakin  SOP/SPMI/G.07 Prosedur Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru  SOP/SPMI/H.01 Prosedur Biaya Investasi  SOP/SPMI/H.02 Prosedur Biaya Operasional  SOP/SPMI/H.03 Prosedur Biaya Personal Mahasiswa  SOP/SPMI/I.01 Prosedur Hasil Penelitian  SOP/SPMI/I.02 Prosedur Isi Penelitian  SOP/SPMI/I.03 Prosedur Proses Penelitian  SOP/SPMI/I.04 Prosedur Penilaian Penelitian  SOP/SPMI/I.05 Prosedur Peneliti  SOP/SPMI/I.06 Prosedur Sarana dan Prasarana Penelitian  SOP/SPMI/I.07 Prosedur Pengelolaan Penelitian  SOP/SPMI/I.08 Prosedur Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p> <p>SOP/SPMI/J.01 Prosedur Hasil Pengabmasy  SOP/SPMI/J.02 Prosedur Isi Pengabmasy  SOP/SPMI/J.03 Prosedur Proses Pengabmasy  SOP/SPMI/J.04 Prosedur Penilaian Pengabmasy  SOP/SPMI/J.05 Prosedur Pelaksana Pengabmasy  SOP/SPMI/J.06 Prosedur Sarana dan Prasarana Pengabmasy  SOP/SPMI/J.07 Prosedur Pengelolaan Pengabmasy  SOP/SPMI/J.08 Prosedur Pendanaan dan Pembiayaan Pengabmasy</p> <p>3. Tahap Pengendalian Standar  M.Pgdl/STD/03 Pengendalian Standar  SOP/SPMI/AMI Prosedur Audit Mutu Internal</p> <p>4. Tahap Peningkatan Standar  M.Pgdl/STD/04 Pengembangan/Pengendalian Standar</p>
<p>5. Daftar  Formulir/Instruksi Kerja</p>	<p>FORM/SPMI/A.01 Formulir Kompetensi Lulusan  FORM/SPMI/A.02 Formulir Naskah Pelantikan  FORM/SPMI/A.03 Formulir Susunan Acara Wisuda  FORM/SPMI/B Formulir Kalender Akademik  FORM/SPMI/C.01 Formulir Silabus  FORM/SPMI/C.02 Formulir RPP Teori dan Praktik  FORM/SPMI/C.03 Formulir Lembar Penilaian Praktik (Klinik, Komunitas dan Industri)  FORM/SPMI/C.04 Formulir Kartu Hasil Studi</p>

	<p>FORM/SPMI/C.05 Formulir Transkrip Nilai  FORM/SPMI/C.06 Formulir Biodata Mahasiswa  FORM/SPMI/C.07 Formulir Pencatatan Pembimbingan Peserta Didik  FORM/SPMI/D.01 Formulir Penilaian Hasil Belajar Oleh Dosen  FORM/SPMI/D.02 Formulir Daftar Rekap Nilai IPK Mahasiswa  FORM/SPMI/F.01 Formulir Peminjaman Sarana dan Prasarana  FORM/SPMI/F.02 Formulir Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  FORM/SPMI/G.01 Formulir Pengajuan Beasiswa Gakin  FORM/SPMI/G.02 Formulir Survey Kunjungan Rumah Mahasiswa Calon Penerima Beasiswa Gakin  IK/SPMI/G.03 Instruksi Kerja Pelayanan Asrama  FORM/SPMI/G.04 Formulir Pendaftaran Mahasiswa jalur PMDP/Gakin  FORM/SPMI/G.05 Formulir Pemeriksaan Kesehatan Mahasiswa Baru  FORM/SPMI/G.06 Formulir Audit Mutu Internal  FORM/SPMI/I. 01 Formulir Jadwal Rencana Keg Risbinakes  FORM/SPMI/I. 02 Formulir Pengusulan Proposal  FORM/SPMI/I. 03 Formulir Penilaian Penelitian  FORM/SPMI/I. 04 Formulir Format Laporan Akhir  FORM/SPMI/I. 05 Formulir Lembar Pernyataan  FORM/SPMI/I. 06 Formulir Lembar Pengesahan  FORM/SPMI/J. 01 Formulir Pengesahan Proposal Pengabmasy  FORM/SPMI/J. 02 Formulir Lembar Judul Pengabmasy  IK/SPMI/AMI Prosedur Audit Mutu Internal  IK/SPMI/LAP.AMI Prosedur Penulisan Laporan Audit Mutu Internal</p>
6. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.</li> <li>2. Kurikulim Inti Pendidikan diploma III Kebidanan. 2011. Pusat Pendidikan dan Pelatihan tenaga Kesehatan, BPPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI</li> <li>3. UU RI No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional</li> <li>4. PP No 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan</li> <li>5. PP No 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi</li> <li>6. UU RI No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen</li> <li>7. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Ditjen Dikti, 2014</li> <li>8. Badan Akreditasi Nasional-Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan, Instrumen dan pedoman akreditasi program studi( Buku I, II, IIIa, IIIb, IV, V,VI,VII, ED), 2013</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 42 tahun 2007 tentang sertifikasi dosen</li><li>10. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan</li><li>11. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 37 tahun 2009 tentang dosen.</li></ol>
--	--